

Company Profile

PT. Agromina Biotech International



Tentang Perusahaan

PT Agromina Biotech International adalah perusahaan agribisnis yang bergerak dalam beragam sektor strategis mulai dari bioteknologi, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, hingga industri pengolahan dan perdagangan. PT Agromina hadir sebagai pelopor transformasi ekonomi berbasis alam yang modern, berkelanjutan, dan berorientasi global. Didirikan pada tahun 2025, di hadapan notaris Frans Joseph Diningraat Fofid S.H., S.E, M.Kn.





PT Agromina Biotech International berdiri dengan motto "**Memberikan Kepuasan Kepada Client**". Kepuasan klien bukan sekadar tujuan, tetapi fondasi utama dalam menjalankan seluruh kegiatan usaha. Kami percaya bahwa keberhasilan perusahaan ditentukan oleh seberapa besar dampak positif dan manfaat yang dirasakan oleh mitra, konsumen, maupun pelanggan kami.

Dengan mengedepankan teknologi terkini dan pendekatan ilmiah, PT Agromina Biotech International mengembangkan rantai pasok dari hulu ke hilir yang saling terintegrasi. Komoditas unggulan seperti kopi, teh, kelapa, coklat, susu, minyak, hingga kayu dan rempah-rempah diproses dan dikembangkan menjadi produk berkualitas tinggi yang siap bersaing di pasar dalam negeri maupun mancanegara. PT Agromina Biotech International tidak hanya menjalankan bisnis, tetapi juga mengusung semangat pemberdayaan lokal dan pembangunan berkelanjutan. Kemitraan dengan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif dan berdampak luas.

Visi

Menjadi perusahaan agribisnis terintegrasi berbasis alam yang unggul secara global, dengan mengedepankan inovasi teknologi dan prinsip keberlanjutan dalam menciptakan sistem pangan, energi, dan industri upaya memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia

Misi

1. Membangun rantai pasok terintegrasi dari hulu ke hilir dalam berbagai bidang agribisnis
2. Mengembangkan industri pengolahan bernilai tambah dengan standar ekspor
3. Menerapkan teknologi modern dan pendekatan ilmiah dalam setiap lini usaha
4. Menciptakan solusi produk dan layanan yang ramah lingkungan dan berkualitas tinggi
5. Menjadi pelopor transformasi digital di sektor agro dan bioindustri



PT Agromina Biotech International adalah nama yang mencerminkan tiga pilar utama kegiatan perusahaan dalam menjawab tantangan masa depan industri pangan, energi, dan keberlanjutan.

Agro

Pertanian & Perkebunan

Melambangkan komitmen perusahaan dalam membangun sistem pertanian dan perkebunan yang produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. PT Agromina Biotech International berfokus pada pengelolaan sumber daya alam, pengembangan komoditas strategis seperti padi, jagung, kopi, teh, coklat, dan kelapa, serta teknologi pertanian presisi untuk menghasilkan bahan baku berkualitas tinggi.

mina

Perikanan

Menggambarkan keterlibatan PT Agromina Biotech International dalam sektor perikanan, baik budidaya air tawar maupun laut, dengan pendekatan ramah lingkungan dan berorientasi ekspor. Kegiatan ini mencakup pembibitan, panen, pengolahan hasil perikanan, serta pengembangan diversifikasi produk olahan ikan dan hasil laut lainnya.

biotech

Bioteknologi

Menjadi inti inovasi perusahaan, bioteknologi diaplikasikan dalam seluruh lini usaha dari peningkatan produktivitas pertanian, efisiensi pakan ternak, budidaya ikan, hingga pengembangan produk turunan seperti pangan fungsional, bioenergi, dan produk hayati. Bioteknologi juga menjadi dasar dalam pengolahan limbah menjadi energi dan kompos, serta riset genetik dan mikroorganisme pendukung.

Dengan fondasi Agro, Mina, dan Biotech, PT Agromina Biotech International mengembangkan berbagai bidang strategis yang saling terintegrasi:

Produk Olahan Pangan

Termasuk olahan susu, minyak kelapa, tepung dari tanaman lokal, hasil perikanan beku, minuman fungsional, dan makanan sehat berbasis hasil bumi.

Bioenergi

Inovasi pengolahan limbah pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi energi alternatif seperti biogas, biodiesel kelapa, dan biomassa.

Produk Olahan Perikanan

Seperti ikan fillet, abon ikan, kerupuk, pakan ikan organik, hingga produk ekspor berbasis seafood premium.

Industri Pengolahan & Perdagangan

Memastikan seluruh komoditas bernilai tambah dan tersalurkan melalui jaringan perdagangan dalam dan luar negeri, baik dalam bentuk bahan baku maupun produk jadi.

Our Product

INDUSTRI PENGOLAHAN PANGAN

PT Agromina Biotech International mengembangkan unit-unit pengolahan hasil bumi dan peternakan menjadi produk bernilai tambah seperti minyak kelapa, cokelat olahan, teh celup, susu pasteurisasi, hingga produk herbal. Kami menggunakan teknologi modern yang efisien dan higienis untuk menjamin kualitas dan daya saing produk.



PERTANIAN

PT Agromina Biotech International mengembangkan sistem pertanian terpadu yang berfokus pada produktivitas lahan, efisiensi teknologi, dan keberlanjutan. Kami memproduksi komoditas pangan strategis seperti padi, jagung, dan hortikultura melalui pendekatan modern berbasis data, teknologi irigasi cerdas, dan praktik pertanian ramah lingkungan.

PERKEBUNAN

PT Agromina Biotech International mengelola berbagai jenis perkebunan unggulan seperti kopi, teh, kelapa, coklat, dan rempah-rempah. Dengan pendekatan agronomi presisi dan kemitraan dengan petani lokal, kami memastikan hasil panen berkualitas ekspor yang sesuai standar pasar global, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem.



PETERNAKAN

Di sektor peternakan, PT Agromina Biotech International menghadirkan sistem pemeliharaan hewan berbasis biosekuriti dan nutrisi berimbang untuk menghasilkan produk seperti susu segar, daging berkualitas, dan olahan ternak lainnya. PT Agromina Biotech International berkomitmen pada kesejahteraan hewan dan efisiensi produksi yang berkelanjutan.

Our Product

PERIKANAN

PT Agromina Biotech International mengelola perikanan tangkap dan budidaya secara bertanggung jawab dengan memperhatikan konservasi laut dan kualitas air. Kami menghasilkan berbagai produk hasil laut dan perairan tawar dengan pengawasan ketat terhadap mutu, traceability, dan standar keamanan pangan.



PERTAMBANGAN

Di sektor pertambangan, PT Agromina Biotech International fokus pada eksplorasi dan pengolahan sumber daya mineral secara bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan. Operasional dilakukan dengan pemenuhan regulasi, teknologi rendah emisi, serta strategi reklamasi pascatambang untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

PERDAGANGAN

PT Agromina Biotech International menjalankan aktivitas perdagangan domestik dan ekspor dengan sistem distribusi yang terintegrasi dan adaptif terhadap permintaan pasar. Dengan jaringan mitra nasional dan internasional, kami menyalurkan produk berkualitas tinggi ke berbagai sektor industri dan konsumen akhir.





NOTARIS

FRANS JOSEPH DININGRAT FOFID, S.H., S.E., M.Kn.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-00180.AH.02.01. Tahun 2021

Tanggal 05 November 2021

Perumahan Gedong Cilegon Damai Ruko Blok C 18/9,

Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber,

Kota Cilegon, Provinsi Banten 42424

Telp : 081319985529 - E-Mail : Frans_yoseph@yahoo.com

SALINAN / GROSSE

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. AGROMINA BIOTECH INTERNATIONAL
1. Nona FARAH IZZATIE RAHMAFILLAH
2. Nyonya SUGIHARTI
3. Nona FATHIYAH IZZATIE RAHMAFILLAH
NOMOR : -02-
TANGGAL : 08 April 2025

**Legalitas
Akta Pendirian**

Legalitas SK KEMENKUMHAM



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029275.AH.01.01.TAHUN 2025
TENTANG
PENGEHAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT AGROMINA BIOTECH INTERNATIONAL**

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
FARAH IZZATIE RAHMAFILLAH	DIREKTUR	-	100	Rp. 100.000.000
FATHIYAH IZZATIE RAHMAFILLAH	KOMISARIS	-	100	Rp. 100.000.000
SUGIHARTI	KOMISARIS UTAMA	-	800	Rp. 800.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 April 2025.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 15 April 2025
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0080664.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 15 April 2025



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029275.AH.01.01.TAHUN 2025
TENTANG
PENGEHAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT AGROMINA BIOTECH INTERNATIONAL**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FRANS JOSEPH DININGRAT FOFID S.H., S.E., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 02 Tanggal 08 April 2025 yang dibuat oleh FRANS JOSEPH DININGRAT FOFID S.H., S.E., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT AGROMINA BIOTECH INTERNATIONAL tanggal 14 April 2025 dengan Nomor Pendaftaran 4025041432101772 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT AGROMINA BIOTECH INTERNATIONAL.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT AGROMINA BIOTECH INTERNATIONAL - yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 02 Tanggal 08 April 2025 yang dibuat oleh FRANS JOSEPH DININGRAT FOFID S.H., S.E., M.KN., yang berkedudukan di KOTA CILEGON.

KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.

KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 April 2025.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 15 April 2025
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0080664.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 15 April 2025

Legalitas Perizinan Berusaha



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICE FOR PROCESSED FOOD
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES
PB-UMKU:160425000273700000001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to Support Business Activities, Certificate of Good Manufacturing Practice for Processed Food to the company named below:

1. Nama Pelaku Usaha Company Name	: PT AGROMINA BIOTECH INTERNATIONAL
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) Business Registration Number	: 1604250002737
3. Alamat Kantor Office Address	: Podomoro Golf View Ruko B3-10 Lt. 2, Jl. Mochamad Thohir, Desa/Kelurahan Bojong Nangka, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos Postal code	: 16963
4. Status Penanaman Modal Investment Status	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Domestic Direct Investment
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Indonesia Standard Industrial Classification Code	: 10761 - Industri Pengolahan Kopi 10761 - Coffee Processing Industry
6. Lokasi Usaha Business Location	: Jl. Raya Tunggalis No. 8, RT 03/ RW 06 Desa/Kelurahan Gandoang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos Postal code	: 16820

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



Telah memenuhi persyaratan berikut:
The company name has met these requirements:

Penerapan CPPOB pada Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka pendaftaran, ekspor atau hygiene sanitasi, baik permohonan baru, perubahan, dan/atau perpanjangan, dengan memenuhi:

1. Standar dan Persyaratan izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
2. Standar Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan

GMP Implementation in Processed Food Production Facilities intended for registration, export, or sanitation hygiene, whether for new certification, changes, or/and extends and has met these requirements:

1. Standards and Requirements for Good Manufacturing Practice for Processed Food;
2. Good Manufacturing Practice for Processed Food Standard Guidelines based on food and drug authority inspection results.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data inseparable from the document. The company name above must operate the business according to the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 05 Juni 2025
Issued date : 05 June 2025

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
 Menteri Investasi dan Hilirisasi/
 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
p.p. Chairperson of Indonesian Food and Drug Authority
 Ministry of Investment and Downstreaming /
 Chairman of Indonesia Investment
 Coordinating Board



Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK
LAMPIRAN
PBUMKU:160425000273700000001

1. Nomor	: PW/S.04.09.17B.1682.06.25-2338.PU
2. Kepada	: PT. AGROMINA BIOTECH INTERNATIONAL
3. Skala Usaha	: Usaha Mikro Kecil (UMK)
4. Alamat	: Jl. Raya Tunggalis No. 8, RT 03/ RW 06, Gandoang, Kecamatan Cileungsi, KAB. BOGOR, Provinsi JAWA BARAT, 16820, Indonesia
5. Jenis Pangan	: Kopi
6. Risiko Produk	: Pangan Risiko Rendah
7. Berlaku sampai dengan	: 04 Juni 2030

Izin Penerapan ini dapat dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan peraturan perundangan di bidang pangan.

Legalitas NIB



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1604250002737

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT AGROMINA BIOTECH INTERNATIONAL |
| 2. Alamat Kantor | : Podomoro Golf View Ruko B3-10 Lt. 2, Jl. Mochamad Thohir, Desa/Kelurahan Bojong Nangka, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 16963 |
| No. Telepon | : 081387685947 |
| Email | : agromina.official@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepastian, pendaftaran kesesuaian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:

1. Persetujuan penggunaan tanah Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
2. Sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 16 April 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Mei 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan selagi-masihnya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



MAKSUD DAN TUJUAN

Daftar Kegiatan Usaha
Data KBLI Tahun : 2020

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Uraian KBLI
1	01111	Pertanian Jagung	Kelompok ini mencakup usaha pertanian komoditas jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.
2	01113	Pertanian Kedelai	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kedelai mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jagung.
3	01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	Kelompok ini mencakup usaha pertanian aneka kacang hortikultura mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka kacang hortikultura, seperti buncis, buncis besar, kacang panjang, kacang merah, gude, kara, kapri, kecipir, cow peas, miju-miju, lupin, kacang polong, pigeon peas dan tanaman aneka kacang lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka kacang hortikultura.
4	01136	Pertanian Jamur	Kelompok ini mencakup usaha pertanian jamur mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jamur dan truffle, seperti jamur merang, jamur tiram, jamur shitake, jamur kuping dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jamur.
5	01139	Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sayuran, buah dan aneka umbi lainnya yang dipanen lebih dari sekali; dan pertanian sayuran lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman sayuran lainnya, kecuali bibit tanaman bit.
6	01252	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyiaman, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman buah biji kacang-kacangan yang dapat dimakan, seperti almond, kacang mede, chestnut, kenari, walnut dan kacang-kacangan yang lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah biji kacang-kacangan.
7	01261	Perkebunan Buah Kelapa	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyiaman, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa.
8	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyiaman, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.

9	01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyiaman, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman untuk bahan minuman, seperti tanaman kopi, teh, mate dan kakao. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman untuk bahan minuman.
10	01281	Perkebunan Lada	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyiaman, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan lada atau merica (piper spp). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman lada.
11	01282	Perkebunan Cengkeh	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyiaman, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan cengkeh. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cengkeh.
12	01284	Perkebunan Tanaman Aromatik/Peuyegar	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyiaman, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman perkebunan minyak atsiri, seperti serah wangi, nilam, menthol, kenanga, ilang-ilang, gandapura, lawang. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aromatik/peuyegar.
13	01285	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyiaman, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti jahe, kunyit, temu lawak, temu giring, temu ireng, temu kunci, kencur, lengkuas, lempuyang, dlingo dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka rimpang.
14	01302	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	Kelompok ini mencakup produksi semua bibit tanaman secara vegetatif termasuk batang stek, potongan dan pembibitan untuk kelangsungan pengembangbiakan tanaman atau membuat batang okulasi tanaman pada keturunannya terpilih yang diokulasi yang pada akhirnya ditanam untuk menghasilkan tanaman. Termasuk kegiatan penanaman tumbuhan untuk ditanam kembali, penanaman tumbuhan hidup untuk umbi-umbian, akar-akaran; pemotongan, stek dan cangkokan; spawm jamur dan kebun bibit tanaman, kecuali kebun bibit tanaman hutan.
15	01411	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, semen dan embrio, dan kegiatan budidaya sapi potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon induk dan penggemukan untuk menghasilkan calon sapi siap potong.
16	01412	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi perah untuk menghasilkan ternak bibit sapi perah, semen dan embrio dan usaha budidaya sapi perah berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon induk dan untuk menghasilkan susu dan penggemukan.
17	01441	Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan domba potong untuk menghasilkan ternak bibit domba potong, semen dan embrio dan kegiatan budidaya domba potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon induk dan penggemukan untuk menghasilkan calon domba siap potong.

Legalitas NIB

18	01442	Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing potong untuk menghasilkan ternak bibit kambing potong, semen dan embrio dan kegiatan budidaya kambing potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon induk dan penggunaan untuk menghasilkan calon kambing siap potong.
19	01443	Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing perah, untuk menghasilkan ternak bibit kambing perah, semen dan embrio; dan kegiatan budidaya kambing perah berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon induk dan untuk menghasilkan susu. (sama dengan sapi perah)
20	01444	Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan domba perah untuk menghasilkan ternak bibit domba perah, semen dan embrio; dan kegiatan budidaya domba perah berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon induk dan untuk menghasilkan susu.
21	01461	Budidaya Ayam Ras Pedaging	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging.
22	01462	Budidaya Ayam Ras Petelur	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya.
23	01465	Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan itik dan/atau bebek, untuk peternakan yang menyelenggarakan budidaya itik dan/atau bebek untuk menghasilkan itik dan/atau bebek pedaging, itik dan/atau bebek petelur, telur konsumsi dan lainnya.
24	01466	Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan burung puyuh, untuk menghasilkan ternak bibit burung puyuh dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya burung puyuh untuk menghasilkan burung puyuh potong, burung puyuh petelur atau telur konsumsi.
25	01468	Pembibitan Ayam Ras	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ayam ras pedaging dan ayam ras petelur untuk menghasilkan ayam bibit, telur tetas, bibit riaga (final stock) day old chick (DOC) dari ayam ras pedaging dan ayam ras petelur.
26	01497	Pembibitan dan Budidaya Burung Walet	Kelompok ini mencakup usaha pembibitan dan budidaya burung walet untuk menghasilkan burung dan sarang burung walet, termasuk pengusahaan pembersihan, pencucian, pengolahan dan pengemasan sarang burung walet.
27	01499	Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan aneka ternak, seperti marmut, anjing, kucing, kera/primata lainnya, ulat, jangkrik dan aneka ternak lainnya, untuk menghasilkan bibit dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya aneka ternak untuk menghasilkan daging, kulit dan lainnya.
28	02111	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi	Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan kayu yang meliputi penanaman atau pengayaan, pemeliharaan, pemanenan atau penebangan hasil yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi. Jenis tanaman kayu kehutanan seperti jati, pinus, mahoni, sonokeling, sengon/albasia/jeunjing, jabon, akasia, ekalitus, cendana, dan tanaman kayu kehutanan lainnya.

29	02113	Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat	Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan kayu yang meliputi penanaman atau pengayaan, pemeliharaan, pemanenan atau penebangan hasil yang berasal dari hutan tanaman rakyat yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silviculture dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Jenis tanaman kayu kehutanan seperti jati, pinus, mahoni, sonokeling, sengon/albasia/jeunjing, jabon, akasia, ekalitus, cendana, dan tanaman kayu kehutanan lainnya.
30	02130	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kelompok ini mencakup pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang meliputi penanaman atau pengayaan, pemeliharaan, pemanenan atau penebangan hasil hutan bukan kayu (rotan, getah pinus, daun kayu putih, bambu, damar, gaharu, dan lainnya).
31	02140	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Kelompok ini mencakup usaha pengadaan benih dan/atau pembuatan bibit tanaman hutan dan pemeliharaannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil. Jenis benih/bibit tanaman kayu kehutanan seperti jati, pinus, mahoni, sonokeling, sengon/albasia/jeunjing, jabon, akasia, ekalitus, cendana, dan tanaman kayu kehutanan lainnya.
32	03227	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap	Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip, mollusca, crustacea, dan biota air tawar lainnya di karamba jaring tancap dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya. Contohnya nila, patin, ikan mas, bandeng, dan lainnya.
33	03229	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya biota air tawar di media lainnya, seperti bekas galian tambang dan pasir, saluran irigasi (sariban) dan lainnya. Contohnya ikan lele, patin, nila dan ikan mas.
34	03231	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha persiapan sarana budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pengikatan bibit rumput laut, pembuatan jaring, pelampung, pakan/alami, karamba dan jaring apung dan sebagainya.
35	03232	Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha produksi budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa sortir, pemberian pakan/pakan alami, pemantauan, pengendalian lingkungan dan penyakit, dan sebagainya. Contohnya KSO (kejasama operasional)
36	07301	Pertambangan Emas Dan Perak	Kelompok ini mencakup usaha pertambangan, pembersihan, dan pemisahan bijih emas dan perak.
37	08919	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pertambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk lainnya yang belum terakup dalam kelompok 08911 s.d. 08915. Misalnya pertambangan barium sulfat alam dan karbonat (barite dan witherit), borat alam, magnesium sulfat alam (kiserit), pertambangan earth coiler, flour, bentonite, dolomit, magnesit, phlogopit, lawas, diatomea, dan mineral lain yang utamanya sebagai bahan kimia dan pertambangan guano (bahan pupuk dari kotoran burung atau kelelawar). Termasuk disini kegiatan pembersihan, pemisahan dan sortasi.
38	08995	Penggalan Kuarsa/Pasir Kuarsa	Kelompok ini mencakup usaha penggalan kuarsa/pasir kuarsa/pasir silika. Termasuk disini kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan dan penghalusannya.
39	10312	Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pelumatan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti selai mangga, jelly murbei, dan cabe giling.

40	10313	Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengeringan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti kismis (anggur), bawang merah, bawang putih, cabe kering, rebung kering dan jamur kering. Termasuk industri kering dari buah dan sayuran.
41	10314	Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pembekuan, seperti buah-buahan beku dan sayur-sayuran beku.
42	10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan, seperti nanas dalam kaleng, rambutan dalam kaleng, kacang dalam kaleng dan wortel dalam kaleng. Yang dimaksud pengalengan di sini merupakan proses pengawetan dan bukan hanya pengemasan.
43	10330	Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengolahan sari buah-buahan dan sayuran, seperti bubuk sari buah-buahan, air/sari pekat buah-buahan dan air/sari pekat sayuran (konsentrat), nektar buah dan atau sayuran.
44	10391	Industri Tempe Kedelai	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tempe dari kedelai. Usaha pembuatan tempe yang bahan bakunya selain kedelai (dari kacang tanah/kacang-kacangan lainnya), seperti tempe bongrek, dimasukkan dalam kelompok 10393.
45	10392	Industri Tahu Kedelai	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tahu dari kedelai. Usaha pembuatan tahu yang bahan bakunya selain kedelai (dari kacang tanah/kacang-kacangan lainnya) dimasukkan dalam kelompok 10393.
46	10393	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain tahu dan tempe seperti natto, yuba/kembang tahu, fu zhu, dan douchi. Termasuk tempe gembus dan tempe bongrek.
47	10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara selain yang terakup dalam subgolongan 10391 s.d. 10393, seperti industri pengupasan kentang, produk buah-buahan dan sayuran yang diproses dengan pasteurisasi atau sterilisasi dan dikemas dalam kemasan selain kaleng.
48	10411	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (kecuali minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil) dan minyak mentah kelapa) termasuk juga industri hasil lemak dari nabati yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari.
49	10412	Industri Margarine	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati.
50	10413	Industri Minyak Mentah Dan Lemak Hewan Selain Ikan	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari hewan selain ikan menjadi minyak mentah dan lemak hewani, seperti minyak/lemak babi, lemak sapi dan lemak unggas.
51	10414	Industri Minyak Ikan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak yang berbahan baku dari badan ikan yang berlemak tinggi, seperti lemuru, atau dari organ badan ikan seperti hati cucut. Mencakup juga industri minyak yang dihasilkan dari hasil sampingan pengolahan ikan, seperti hasil pengalengan sarden. Pengolahan minyak ikan/biota perairan lainnya yang digunakan untuk bahan farmasi ataupun kosmetik dimasukkan dalam subgolongan 2101 dan 2102.

Legalitas NIB

52	10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak goreng lainnya, bukan minyak goreng kelapa dan minyak goreng kelapa sawit, seperti minyak bekatul, minyak goreng babi dan minyak goreng unggas.
53	10421	Industri Kopra	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kopra.
54	10422	Industri Minyak Mentah Kelapa	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
55	10423	Industri Minyak Goreng Kelapa	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng kelapa.
56	10424	Industri Pelet Kelapa	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut kelapa, seperti pelet kelapa.
57	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (crude palm oil/CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
58	10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (crude palm kernel oil/CPKO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
59	10433	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	Kelompok ini mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit olein (Crude Palm Olein) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (Crude Palm Stearin) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (Crude Palm Kernel Olein) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (Crude Palm Kernel Stearin) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
60	10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	Kelompok ini mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (Refined Bleached Deodorized Palm Oil) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit (Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
61	10435	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (Refined Bleached Deodorized Palm Olein) dan minyak murni kelapa sawit stearin (Refined Bleached Deodorized Palm Stearin).
62	10436	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit olein (Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein) dan minyak murni inti kelapa sawit stearin (Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin).
63	10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit yang siap dikonsumsi. Termasuk pengolahan minyak merah kelapa sawit (red palm oil) dan/atau aktivitas penambahan zat tertentu pada minyak goreng untuk meningkatkan kualitas/nilai tambah.

64	10490	Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lainnya untuk minyak dan lemak, yang belum tercakup pada subgolongan 1041 s.d. 1043, seperti industri shortening (minyak roti), industri minyak dan lemak dari binatang yang tidak dapat dimakan, produksi (linter) sisaan kapas, bungkil atau ampas dan hasil sisaan lainnya dari produksi minyak dan penyulingan minyak dari ikan dan mamalia laut.
65	10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan susu cair segar, susu dipasteurisasi, disterilisasi, homogenisasi dan atau pemanasan ultra (UHT) dan industri pengolahan krim dari susu cair segar, pasteurisasi, sterilisasi dan homogenisasi, dalam bentuk cair atau semi cair dan produk sejenis lainnya.
66	10590	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan produk dari susu lainnya, seperti mentega, yoghurt, keju dan dadih, air dadih, kasein atau laktosa (susu manis), premiks es krim bubuk (bubuk es krim), premiks es krim cair, susu fermentasi, whey, dan produk-produk olahan susu sejenis lainnya. Pembuatan es krim yang bahan utamanya dari susu dimasukkan dalam kelompok 4722 dan 47823.
67	10761	Industri Pengolahan Kopi	Kelompok ini mencakup usaha penyangraian, penggilingan dan pensarian (ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau cairan, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi. Termasuk industri pengganti kopi. Penggilingan kopi bubuk di tempat pedagang kopi dimasukkan dalam kelompok 4722 dan 47823.
68	10763	Industri Pengolahan Teh	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan daun teh menjadi teh. Termasuk kegiatan pencampuran teh dan mate, industri ekstraksi dan olahan berbahan dasar teh dan mate.
69	10772	Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik berbentuk bubuk ataupun lainnya, seperti bumbu gulai, bumbu kari, bumbu merica, bubuk jahe, bubuk jinten, bubuk pala, bubuk cabe dan bubuk kayu manis. Termasuk usaha industri penyedap masakan baik yang asli, natura maupun sintesa khemis, seperti vetsin dan serbuk panili dan industri bumbu-bumbu, saus dan rempah-rempah, seperti mayonais, tepung mustar, mustar olahan, sauce tomat, sauce selada, dan pengganti garam yang digunakan sebagai bumbu pada produk pangan.
70	10773	Industri Produk Masak Dari Kelapa	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk masak dari kelapa yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti santan pekat dan santan cair, kecap kelapa, sari kelapa (nata de coco), kelapa parut kering (dicated coconut), krim kelapa dan tepung kelapa.
71	10779	Industri Produk Masak Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan petis, saus tiram, terasi, khitin/kitosan, atau yang sejenisnya, dengan bahan baku utamanya ikan dan udang ataupun bagian-bagiannya, industri madu dan karamel buatan, industri ekstraksi dan jus dari daging dan ikan, industri konsentrat buatan/pembuatan macam-macam makanan yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti cincau, gist, baking powder, essence dan cuka makan. Usaha pembuatan terasi udang tercakup dalam kelompok 10295.
72	20121	Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk alam seperti pupuk fosfat alam (pupuk alam anorganik).

73	20122	Industri Pupuk Buatun Tunggal Hara Makro Primer	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk buatan tunggal seperti urea, ZA, TSP, DSP dan Kalsium Sulfat. Termasuk juga pembuatan gas CO ₂ , asam sulfat, amoniak, asam fosfat, asam nitrat dan lain-lain yang berkaitan dengan pembuatan pupuk dan tidak dapat dilaporkan secara terpisah.
74	20123	Industri Pupuk Buatun Majemuk Hara Makro Primer	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui proses reaksi kimia seperti Mono Amonium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat), Kalium Amonium Klorida (pupuk buatan majemuk nitrogen kalium), Kalium Metafosfat (pupuk buatan majemuk fosfat kalium) dan Amonium Kalium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat kalium). Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen sampai dengan 30 persen.
75	20124	Industri Pupuk Buatun Campuran Hara Makro Primer	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui pencampuran pupuk secara fisik tanpa merubah sifat kimia dan sifat pupuk aslinya. Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen.
76	20125	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung unsur hara makro sekunder jenis Ca, Mg, dan S seperti Kiserit (Mg, S), Oksida Magnio (Mg).
77	20126	Industri Pupuk Hara Mikro	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung unsur hara mikro seperti Seng, Besi, Tembaga, Mangan, Boron dan Molybdenum.
78	20127	Industri Pupuk Pelengkap	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung mikro organisme atau formula pupuk yang berasal dari hasil samping industri yang mempunyai kandungan hara mikro sebagai komponen utama serta mengandung total unsur hara makro primer dalam jumlah rendah sampai sedang (kurang dari 30 persen).
79	20128	Industri Media Tanam	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan media tanam dengan tanah gembuk/gambut sebagai unsur pokok. Termasuk juga usaha pembuatan media tanam campuran dari tanah alami, pasir, tanah liat dan mineral.
80	20129	Industri Pupuk Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang belum termasuk dalam kelompok manapun.
81	25931	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat/perkakas tangan pertanian yang tidak digerakkan dengan tenaga dari logam, seperti cangkul, sekop, bajak, garu, sabit, ani-ani, alat perontok padi, alat pemilih jagung dan hand sprayer.
82	25932	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Untuk Pertukangan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat/perkakas tangan dari logam, seperti water pass, siku-siku, belung, pahat, obeng, martil, seru/kelem, gergaji dan mata gergaji, mata gergaji bundar dan mata gergaji rantai, mata bor dan sejenisnya, kampak dan pisau pemotong kaca. Termasuk industri pisau dan mata pisau untuk mesin atau untuk peralatan mekanik, perkakas tangan (tang, obeng dan lain-lain), perkakas tangan pertanian yang tidak digerakkan dengan tenaga, alat yang dapat dipertukarkan untuk perkakas tangan, baik yang tidak digerakkan dengan tenaga atau mesin perkakas (seperti bor, pemukul, pisau penggilang dan lain-lain), perkakas penggesper, perkakas pandai besi (seperti alat tempa, landasan tempa dan lain-lain), kotak cetakan dan cetakan (kecuali cetakan ingot) dan perkakas kelam.

Legalitas NIB

83	28250	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman Dan Tembakau	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin untuk pengolahan berbagai makanan, minuman dan tembakau, seperti mesin pengolahan makanan dan susu, mesin pengering pertanian, mesin pemisah krim, mesin pengolahan susu (misalnya homogenizers), mesin pengubah susu (misalnya pembuat keju, dan mesin pencetak keju) dan mesin pembuat keju (misalnya homogenizers, pencetakan, pengepresan), mesin untuk industri penggilingan padi atau biji-bijian, seperti mesin untuk membersihkan, memilih atau memilah benih padi atau biji-bijian dan sayuran kacang-kacangan yang dikeringkan (mesin penampi, lajur penyaring, pemisah, mesin penyikat biji-bijian dan lain-lain); dan mesin untuk memproduksi tepung dan bahan makanan dan lain-lain (mesin penggilingan biji-bijian, penyaring, pengayak tepung, pengisi, blender, pembersih kulit padi, penggilingan padi, pemecah kacang kapri dan lainnya), mesin pembuat minuman anggur dan juice buah, mesin pembuat roti, mie dan spaghetti dan sejenis seperti oven roti, mixer, pembuat adonan, cetakan, pemotong, mesin pembuat roti dan lain-lain, mesin pembuat rokok dan berbagai mesin pengolahan makanan yang lain. Termasuk mesin untuk industri roti atau pembuat macaroni, mesin dan peralatan untuk pengolahan berbagai makanan, seperti mesin untuk membuat gula-gula, koko atau coklat, mesin untuk industri gula, mesin untuk pembuatan bir, mesin untuk pengolahan daging dan unggas, mesin untuk pengolahan buah-buahan, kacang-kacangan dan sayuran, mesin untuk pengolahan ikan, kerang-kerangan dan hasil laut lainnya; mesin untuk penyulingan dan pemurnian; dan mesin lainnya untuk industri dan pengolahan makanan dan minuman; mesin pengambilan dan pengolahan minyak dan lemak hewan dan tumbuhan; mesin untuk pengolahan tembakau dan untuk pembuatan rokok dan cerutu atau untuk tembakau pipa atau tembakau kunyah atau snuff; mesin pengolahan makanan di hotel dan restoran.
84	46206	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, liram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan.
85	46314	Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kopi, teh dan kakao.
86	46339	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan temak.
87	46530	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti : bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebah, mesin pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput.

88	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdi untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.
89	46652	Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.
90	56101	Restoran	Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.
91	56102	Rumah/Warung Makan	Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya.
92	56109	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa menyajikan makanan lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 56101 - 56104, seperti penyediaan jasa makan siap saji di pasar, supermarket, di sebuah lokasi umum dan atau berhubungan dengan angkutan dimana aktivitas utamanya berhubungan dengan menyajikan makanan dan minuman. Termasuk usaha cake dan bakery dengan jasa pelayanan, food court, food truck, food stall.
93	56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pemesanan-pesanan karitor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan siap diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramujsal yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung.
94	56303	Rumah Minum/Kafe	Kelompok ini mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.
95	56305	Rumah/Kedai Obat Tradisional	Kelompok ini mencakup jenis usaha yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan minuman jamu atau obat tradisional untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah jamu dari instansi yang membinanya maupun belum. Kelompok ini juga mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang menyajikan minuman jamu siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan

Legalitas PB UMKU



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICE FOR PROCESSED FOOD
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES
PB-UMKU:16042500027370000001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to Support Business Activities, Certificate of Good Manufacturing Practice for Processed Food to the company named below:

1. Nama Pelaku Usaha Company Name	: PT AGROMINA BIOTECH INTERNATIONAL
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) Business Registration Number	: 1604250002737
3. Alamat Kantor Office Address	: Podomoro Golf View Ruko B3-10 Lt. 2, Jl. Mochamad Thohir, Desa/Kelurahan Bojong Nangka, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos Postal code	: 16963
4. Status Penanaman Modal Investment Status	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Domestic Direct Investment
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Indonesia Standard Industrial Classification Code	: 10761 - Industri Pengolahan Kopi 10761 - Coffee Processing Industry
6. Lokasi Usaha Business Location	: Jl. Raya Tunggilis No. 8, RT 03/ RW 06 Desa/Kelurahan Gandoang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos Postal code	: 16820

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



Telah memenuhi persyaratan berikut :
The company name has met these requirements:

Penerapan CPPOB pada Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka pendaftaran, ekspor atau higienisasi sanitasi, baik permohonan baru, perubahan, dan/atau perpanjangan, dengan memenuhi :

1. Standar dan Persyaratan izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
2. Standar Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan

GMP Implementation in Processed Food Production Facilities intended for registration, export, or sanitation hygiene, whether for new certification, changes, or/and extends and has met these requirements:

1. Standards and Requirements for Good Manufacturing Practice for Processed Food;
2. Good Manufacturing Practice for Processed Food Standard Guidelines based on food and drug authority inspection results.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data inseparable from the document. The company name above must operate the business according to the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 05 Juni 2025
Issued date : 05 June 2025

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
p.p. Chairperson of Indonesian Food and Drug Authority
Ministry of Investment and Downstreaming /
Chairman of Indonesia Investment Coordinating Board



Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



Legalitas NPWP



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIBINONG**

KOMPLEK PEMDA KABUPATEN BOGOR, JALAN AMAN NO 1, CIBINONG, 16914
TELEPON (021) 8762885, 8763885, FAKSIMILE (021) 8763883, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200, SUPREL, pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : S-20101/SKT-WP-CT/KPP.3307/2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait pendaftaran Wajib Pajak dan perubahannya, dengan ini diterangkan bahwa:

1. NPWP/NIK : 1000000001328324
2. Nama : AGROMINA BIOTECH INTERNATIONAL
3. Jenis Wajib Pajak : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 15 April 2025 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah ditunjuk sebagai pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Cibinong, 15 April 2025



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini dibuat secara elektronik dan mempunyai kekuatan Diarsip, Jendral Pajak atau pejabat Diarsip, Jendral Pajak yang berwenang sehingga tidak diperlukan tanda tangan.





PT Agromina Biotech International

 Podomoro Golf View Ruko B3-10 Lt. 2, Jl. Mochamad Thohir,
Desa Bojong Nangka, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Kode Pos 16963

 +62 813-8768-5947

 agromina.official@gmail.com

 agrominabiotech.com